

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN
JEMBATAN KOTANOPAN DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

TESIS

OLEH

**ANDI HAKIM MATONDANG
NPM. 191801062**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 11/7/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/23

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS JALAN DAN
JEMBATAN KOTANOPAN DINAS BINA
MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**ANDI HAKIM MATONDANG
NPM. 191801062**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)11/7/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara)

N a m a : Andi Hakim Matondang

N P M : 191801062


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing II



Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah Diuji pada Tanggal Jumat 5 Mei 2023

N a m a : Andi Hakim Matondang

N P M : 191801062



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si
Penguji I : Dr. Budi Hartono, M.Si
Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP
Penguji II : Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si
Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Andi Hakim Matondang

N P M : 191801062

Judul : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang menyatakan,



ANDI HAKIM MATONDANG
NPM. 191801062

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Hakim Matondang
NPM : 191801062
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :

Yang menyatakan



Andi Hakim Matondang

A B S T R A K

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara)

N a m a : **Andi Hakim Matondang**
N P M : **191801062**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Budi Hartono, M.Si**
Pembimbing II : **Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si**

Implementasi kebijakan dalam Pepres belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini terlihat dari beberapa penyelesaian proyek yang tidak disertai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan secara menyeluruh yang berakibat pada diterimanya hasil pekerjaan yang kurang sesuai dengan kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan faktor kendalanya dalam implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara belum dapat mengimplementasikan Perpres No. 16 tahun 2018 dengan baik, dimana jalan dan jembatan masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat serta kualitasnya juga masih sering menyimpang dari spesifikasi kontrak. Faktor kendala dalam implementasi PBJ yaitu adanya oknum yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi dari pelaksanaan proyek jalan dan jembatan, penyediaan anggaran oleh pemerintah sering terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan proyek tersendat, sering kesulitan mengidentifikasi kebutuhan jalan dan jembatan yang paling mendesak karena lemahnya sistem informasi, serta kurangnya kerjasama dari perusahaan mitra eksternal yang berupaya menutupi kelemahan dalam hasil pengerjaan proyek pada saat serah terima. Direkomendasikan pimpinan perlu menindak tegas oknum yang berupaya memanfaatkan proyek pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan pribadinya. Pemerintah sebaiknya berupaya menyediakan anggaran proyek secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Sebaiknya instansi memperbaiki sistem informasinya agar semua informasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dapat segera terkumpul dengan cepat. Sebaiknya petugas pemeriksa bersikap tegas untuk tidak menandatangani serah terima barang dan jasa sebelum kekurangan kualitas diperbaiki oleh pemasok mitra eksternal.

Kata Kunci: Implementasi, Pengadaan Barang dan Jasa

ABSTRACT

Implementation of Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 16 of 2018 Concerning Procurement of Government Goods and Services (Study on Road and Bridge Technical Implementation Unit Kotanopan Bina Service Marga and Construction Development of North Sumatra Province)

Name : ***Andi Hakim Matondang***
Student ID number : ***191801062***
Study program : ***Master of Public Administration Science***
Supervisor I : ***Dr. Budi Hartono, M.Si***
Supervisor II : ***Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si***

The implementation of policies in the Presidential Decree has not been fully implemented. This can be seen from several project completions that were not accompanied by a thorough inspection of the work results which resulted in the receipt of work that was not in accordance with the contract. The formulation of the research problem is how to implement it and the constraints in implementing the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods and Services to the Kotanopan Road and Bridge Technical Implementation Unit of the Highways and Construction Services of North Sumatra Province. The research used is descriptive method, and data analysis techniques use descriptive qualitative. The results of the study showed that the Kotanopan Road and Bridge Technical Implementation Unit of the Highways and Construction Services of North Sumatra Province had not been able to implement Presidential Decree No. 16 of 2018 properly, where roads and bridges still do not meet the needs of the community and their quality also often deviates from contract specifications. Obstacle factors in the implementation of PBJ are the existence of individuals who seek personal benefits from the implementation of road and bridge projects, the provision of budget by the government is often late, causing project implementation to falter, it is often difficult to identify the most urgent road and bridge needs due to weak information systems, and lack of cooperation from an external partner company that seeks to cover up weaknesses in the results of project work at the time of handover. It is recommended that the leadership take firm action against individuals who try to take advantage of goods and services procurement projects for their personal gain. The government should strive to provide project budgets in a timely manner, so that project implementation can run smoothly. Agencies should improve their information systems so that all information needed for the procurement of goods and services can be collected quickly. Inspectors should be firm about not signing the handover of goods and services before quality deficiencies are corrected by external partner suppliers.

Keywords: Implementation, Procurement of Goods and Services

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Dr. Dumasari Harahap, SH, M.Si selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Kepala Dinas dan staf-staf pegawai Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada keluargaku istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Februari 2023

Penulis



Andi Hakim Matondang

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teori.....	10
2.1.1. Implementasi Kebijakan.....	10
2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan.....	13
2.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa	18
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.2. Bentuk Penelitian	30
3.3. Informan Penelitian	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	31
3.5. Teknik Analisis Data	33
3.6. Definisi Operasional.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39

4.1.1. Sejarah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.....	39
4.1.2. Fungsi, Visi dan Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.....	40
4.1.3. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.....	42
4.1.4. Uraian Tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara	45
4.2. Pembahasan.....	
4.2.1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.....	79
4.2.2. Faktor Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara	108
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	111
5.2. Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah sedang giat dan focus melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan pembangunan ekonomi secara nasional diharapkan akan dapat menimbulkan efek pembangunan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu upaya Negara dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, yang dapat menghubungkan berbagai daerah melalui transportasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan mobilisasi warga dan memudahkan pengangkutan barang atau produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha untuk dipasarkan di daerah lain yang membutuhkan. Dengan ketersediaan jalan dan jembatan yang baik sebagai sarana transportasi public maka diharapkan aktivitas usaha masyarakat menjadi semakin lancar, yang pada

gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan saat ini telah melakukan berbagai upaya serta langkah-langkah perbaikan regulasi dan kebijakan untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), karena sesuai dengan data penanganan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini, masih didominasi oleh kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan wujud dari perubahan yang dilakukan karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang pengadaan barang dan jasa secara konvensional menghasilkan sisi negative, antara lain: suap untuk memenangkan tender, proses tender yang tidak transparan, kurangnya persaingan sehat diantara penyedia, pencantuman spesifikasi teknis hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu, pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan sampai menang (Udoyono, 2012), oleh karena itu pada Tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah diwajibkan untuk menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Seiring berjalannya waktu evaluasi Perpres ini pun mengalami banyak perubahan, sehingga terakhir diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang diundangkan pada bulan Juni Tahun 2018, yang mengamatkan agar mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), penelitian, mempromosikan

perdagangan, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri termasuk mendorong pembangunan daerah dan pembangunan yang berkelanjutan dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan *good governance* melalui pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel serta menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia (value for money), serta dari sisi kelembagaan dapat menjadi *Center Of Excellent* (COE) yang merupakan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

Pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan tanggungjawab Dinas Bina Marga, yang di provinsi Sumatera Utara dinamakan dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara adalah terwujudnya jaringan jalan nasional dan provinsi yang mantap di Sumatera Utara. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembinaan jaringan jalan nasional dan provinsi secara terpadu, 2. Meningkatkan pemanfaatan jaringan jalan nasional dan provinsi, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelolaan jaringan jalan nasional dan provinsi. Dalam upaya mewujudkan misi yang telah ditentukan, maka disusunlah tujuan dinas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan teknis melalui pemanfaatan hasil teknologi bidang jalan dan jembatan.

2. Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui efektifnya uji mutu bahan jalan, dan jembatan.
3. Meningkatkan pemeliharaan jaringan jalan nasional dan provinsi.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola jaringan jalan nasional dan provinsi.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya tujuan di atas, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat dengan PBJ sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi serta kualitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010. Menurut Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal (1) angka 1 dinyatakan bahwa: pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Sementara pada Perpres No. 16 Tahun 2018 pada pasal (1) angka 1 dinyatakan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kebijakan baru yang terdapat dalam Perpres No. 54 Tahun 2018 adalah bahwa:

1. Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan PBJ terbatas pada kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sedangkan pada Perpres No 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang juga mencakup kegiatan bagaimana menciptakan serta membangun pasar yang sehat sehingga mendapatkan barang/jasa yang optimal atau lebih dikenal dengan *value for money* yang menekankan prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas.
2. Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa PBJ merupakan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, sementara pada Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PBJ mulai diproses sejak identifikasi kebutuhan, yaitu dimulai dari kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi kebutuhan, agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal.
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa akhir PBJ adalah terselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sementara pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa akhir PBJ adalah sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan PBJ terselesaikan belum tentu sesuai dengan kontrak, sehingga Perpres No. 16 Tahun 2018 mempertegas bahwa akhir PBJ adalah serah terima hasil pekerjaan setelah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan kontrak. Jika

pekerjaan selesai namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa belum sesuai dengan kontrak, maka serah terima hasil pekerjaan tidak dilakukan yang berarti PBJ belum selesai.

Salah satu peraturan yang dilakukan perubahan adalah Perpres 54 Tahun 2010 yang digantikan dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan misalnya terletak pada unsur definisi pengadaan barang dan jasa, dimana menurut Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal (1) angka 1 adalah: *“kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa,”* diubah menjadi: *“kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”*, pada Perpres No. 12 Tahun 2021. Perbedaan paling mendasar pada peraturan terbaru adalah: bahwa PBJ telah mulai diproses sejak identifikasi kebutuhan, yaitu dimulai dari kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi kebutuhan, agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Demikian juga bahwa PBJ dinyatakan selesai jika serah terima hasil pekerjaan telah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan kontrak. Jika pekerjaan selesai namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa belum sesuai dengan kontrak, maka serah terima hasil pekerjaan tidak dilakukan yang berarti PBJ belum selesai.

Bina Marga dan Bina Konstruksi Kotanopan merupakan unit pelaksana teknis (UPT) jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara. UPT tersebut juga setiap tahunnya menangani pengadaan jalan dan jembatan, dengan mengimplementasikan Pepres No. 16 Tahun 2018. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah di UPT Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara belum baik. Hal ini terlihat dari implementasi kebijakan dalam Pepres belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini terlihat dari beberapa penyelesaian proyek yang tidak disertai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan secara menyeluruh yang berakibat pada diterimanya hasil pekerjaan yang kurang sesuai dengan kontrak, terlihat dari adanya jalan yang baru selesai tetapi sudah mengalami kerusakan. Disamping itu, pembangunan jalan juga kurang sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dimana terdapat proyek peningkatan jalan yang sebenarnya belum diperlukan, sementara terdapat jalan lainnya yang sudah rusak parah tetapi tidak dilakukan perbaikan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti


Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemerintahan publik.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan khususnya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi guna melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Menurut Winarno (2011:9) bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi kebijakan publik, ada beberapa tahap analisis yang harus dilakukan, yaitu:

1. Agenda kebijakan

Tahap penetapan agenda kebijakan ini adalah penentuan masalah publik yang akan dipecahkan, dengan memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Dalam hal ini isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memenuhi syarat, seperti: memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat, dan tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik tersebut.

2. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam menentukan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posisi tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas. Pada tahap ini diidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih.

3. Adopsi kebijakan

Merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan yang akan dilakukan. Terdapat di dalamnya beberapa hal yaitu identifikasi alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan juga mengidentifikasi alternatif-alternatif dengan menggunakan kriteria-kriteria yang relevan agar efek positif alternatif kebijakan lebih besar daripada efek negatif yang akan terjadi.

4. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dan ada sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program.

5. Evaluasi kebijakan

Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran (kriteria-kriteria) yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independen maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata tujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka perlu diketahui apa penyebabnya sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

Implementasi diartikan sebagai realisasi dari rencana yang ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh Van Meter dan Van Horn (*The Policy Implementation Process*, 1978), seperti dikutip oleh Abdul Wahab Solihin (2012:15) mengemukakan pengertian implementasi sebagai berikut: implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Menurut Wahab bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh

lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Tangkilisan (2010:1) bahwa hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menterjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus.

2.1.2. Model-model Implementasi Kebijakan

2.1.2.1. Charles O. Jones

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi adalah:

1. Penafsiran, yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun yang positif.

2.1.2.2. Edward III

Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan menurut Subarsono (2012:90), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Struktur birokrasi
4. Disposisi.

Masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah tersebut dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat. Secara umum membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi artinya sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Kejelasan, jika kebijakan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para implementor, tetapi juga komunikasi kebijakan harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan

dengan makna pesan awal. Konsistensi, artinya bahwa jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber daya

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi (kecenderungan atau tingkah laku)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Selain itu struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.1.2.3. Gogin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan model Gogin, maka perlu diidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi yakni: (1) bentuk dan isi kebijakan, termasuk di dalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, (2) kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antar warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya.

2.1.2.4. Grindle

Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan dan hasil-hasilnya, selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari: (1) kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis atau type manfaat yang dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diharapkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksanaan program, dan (6) sumber daya yang dilibatkan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga penguasa, dan kepatuhan serta daya tanggap.

Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, kebijakan publik pernyataan-pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana

diterjemahkan ke dalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

2.1.2.5. Van Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan oleh Meter dan Horn dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu (1) standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan, dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

Beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
2. Tingkat pengawasan hirarki terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

2.1.3. Pengadaan Barang dan Jasa

2.1.3.1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengadaan barang dan jasa berarti tawaran untuk mengajukan harga dan memborong pekerjaan atas penyediaan barang/jasa.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Subagya M.S dalam (Romus dan Museliza, 2012:32) bahwa pengadaan ialah segala kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada.

Pengadaan barang/jasa pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku. Menurut Sutedi (2014:2), filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*The system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Menurut Suherman (2012:2), kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif Hukum Indonesia:

- a. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha negeri;
- b. Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi;

- c. Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku 3 pilar pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan *Good Governance*;
- d. Bahwa ruang lingkup pengadaan Barang dan Jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Dari pengertian yang ada, muncul pengertian bahwa terdapat dua pihak yang berkepentingan. Pihak pertama adalah instansi pemerintah, BUMN atau sector swasta yang mengadakan penawaran pengadaan barang dan jasa. Pihak kedua adalah personal maupun perusahaan kontraktor yang menawarkan diri untuk memenuhi permintaan akan barang dan jasa tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan, yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola. Untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, pemerintah melibatkan diri ke dalam hubungan kontraktual dengan pihak swasta dimana pemerintah sebagai pengguna barang/jasa mengikatkan diri dengan penyedia ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Menurut Amiruddin (2010:32), agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut

dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa haruslah berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa.

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 ayat (3) bahwa Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Pada Pasa 1 4 menyatakan bahwa pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

2.1.4.2. Jenis-jenis Pengadaan Barang dan Jasa

Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyebutkan jenis-jenis pengadaan barang dan jasa yang dilakukan untuk menentukan penyedia barang dan jasa dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang/Jasa Umum

Adalah metode pemilihan penyedia Barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang /Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang memenuhi syarat. Pengadaan Barang/Jasa Umum dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

b. Pengadaan Barng / Jasa Terbatas

Adalah metode pemilihan penyedia Barang / pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;

c. Pemilihan Langsung

Metode pemilihan penyedia Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tingi Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

d. Pengadaan Langsung

Pengadaan Barang/ Jasa langsung kepada penyedia barang/ jasa, tanpa melalui pengadaan Barang/ Jasa / seleksi / penunjukan langsung dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

e. Penunjukkan Langsung

Metode pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia Barang/Jasa.

2.1.3.3. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Pada pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Etika Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

4. Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata cara Pemilihan Penyedia Barang yaitu:

1. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang
 - a. Rencana Umum Pengadaan;

- b. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
 - c. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan;
 - d. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang;
 - e. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan;
 - f. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 - g. Pemilihan Metode Evaluasi;
 - h. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan;
 - i. Pemilihan Jenis Kontrak;
 - j. Penyusunan Dokumen Pengadaan.
2. Pelaksanaan
- a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem
 - b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
 - c. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis;
 - d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur;
 - e. Pelaksanaan Pengadaan Barang melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
 - f. Kontes;
 - g. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal.

Pelelangan diawali dengan perencanaan pengadaan yang diatur dalam Bab IV dan V Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 04/2015, rencana kegiatan pengadaan diawali dengan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh Pengguna Anggaran sampai dengan Tahapan penunjukan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur dalam Bab VI pasal 33 sampai dengan Pasal 868. Pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui metode pelelangan atau seleksi umum, namun demikian dalam situasi tertentu pemilihan penyedia barang/jasa dapat pula dilakukan dengan seleksi sederhana, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung dan sayembara atau kontes. Menurut Purwosusilo (2014:254), aturan mengenai penyedia barang dan jasa ini dibedakan menjadi dua, yang pertama adalah pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dan yang kedua adalah pengadaan jasa untuk konsultasi.

3. Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak/SPK

a. Penandatanganan Kontrak;

b. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.

Maman (2010:6) menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa itu sebagai berikut:

- a. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan criteria.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada


Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok. Handayani Diny (2019)	Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Teknik analisis data secara kualitatif	Proses pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok yang telah di jamin dengan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kendala yang timbul. Kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Solok terbagi dua yaitu kendala yuridis dan kendala teknis.	Persamaan adalah menyangkut pengadaan barang dan jasa. Perbedaannya penelitian sekarang khusus membahas implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
2	Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Bhekti Arum Lestari (2019)	Teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Teknik analisis data secara kualitatif	Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu guna melakukan perbaikan dari kekurangan yang ada pada regulasi sebelumnya. Perubahan dalam kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah hadir dalam bentuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010.	Persamaan adalah menyangkut kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus membahas implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
3	Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana	Teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data kualitatif	Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya.	Persamaan adalah implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus

	Provinsi Kalimantan Barat. Sri Eti Wahyuningsih (2013)			membahas implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
4	Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Syarifuddin (2015)	Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif	Secara umum proses pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa e-procurement Permukiman Masyarakat Perumahan Dalam Tata Guna Lahan Provinsi Sulawesi Tengah belum ditemukan adanya indikasi transparansi. Hal ini terlihat dari pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Terdapat empat (4) faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya pengadaan barang dan jasa e-procurement Permukiman, Perumahan Rakyat di Lingkungan Badan Tata Guna Tanah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan faktor-faktor lainnya.	Persamaan adalah implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus membahas implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
5	Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik di Provinsi Jawa Barat. Yuli Hapih (2017)	Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif	Kondisi implementasi kebijakan eprocurement government di Provinsi Jabar telah dilaksanakan secara efektif tapi terlihat belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dianalisis.	Persamaan adalah implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perbedaannya penelitian sekarang khusus membahas implementasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Kotanopan di Jalan Sakti Lubis, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 s/d Agustus 2022.

3.2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik.

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai

dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Bagong Suyatno (2012:172) bahwa Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yaitu:

1. Informan kunci yaitu Bambang Pardede, M.Eng selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
2. Informan utama yaitu Ir. Marlindo Harahap, MT selaku Kepala Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara
3. Informan tambahan yaitu Heidir Lubis, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembangunan dan Reza Agus P. Harahap, ST selaku Staf Pada Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. Pengumpulan Data Primer

Yaitu perolehan data melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Pedoman wawancara didasarkan pada teori Edward III.
- b. Pengamatan (*observasi*) adalah pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini

memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Pengumpulan Data Sekunder

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:430) bahwa "Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu".

Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Sejalan dengan analisis yang dimaksud, maka dalam penelitian ini upaya penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun 4 (empat) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data adalah bahan atau keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian memerlukan data yang benar yang diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan topik penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)


Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Komponen Dalam Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2012:431)

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

3.6. Definisi Operasional

Menurut Singarimbun dan Efendi (2014:43), definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang kepada orang lain melalui cara lisan, tertulis maupun cara non verbal dengan tujuan orang lain tersebut menginterpretasikannya sesuai dengan maksud yang dikehendaki misalnya penyampaian pesan ke personil yang tepat, kejelasan pesan, konsistensi pesan, kemampuan pemberi dan penerima pesan untuk memahami maksud pesan, cara penyampaian pesan media/sarana penyampaian pesan.

2. Sumber Daya

Adalah penyediaan suatu hal pada suatu organisasi atau individu yang dapat berupa staf/tenaga kerja, informasi, kewenangan, fasilitas atau infrastruktur.

3. Disposisi

Dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok.


4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi dimensi pembagian pekerjaan, garis komando, cakupan kendali, formalisasi aturan dan *Standart Operating Procedur*.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan menjelaskan dalam penelitian ini, perlu di rumuskan pengertian dan istilah yang akan digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikator. Masing-masing indikator Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Komunikasi, mencakup:
 - a. Transmisi (penyampaian pesan)
 - b. Kejelasan perintah tentang penyelenggaraan program
 - c. Konsistensi yaitu perintah yang diberikan tentang penyelenggaraan program yang dilakukan benar-benar efektif.
2. Sumber daya, mencakup:
 - a. Sumber daya manusia yaitu petugas memiliki kualitas atau keahlian ataupun kemampuan yang sesuai dengan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Sumber daya keuangan yaitu meliputi kemampuan pendanaan yang dibutuhkan.
3. Disposisi, mencakup:
 - a. Komitmen yaitu kemauan implementor melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya komitmen maka implementor tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan.
 - b. Kejujuran yaitu sifat yang paling pribadi dari seseorang yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaannya.

- c. Tanggung jawab yaitu setiap pekerjaan harus dipertanggungjawabkan, merupakan sifat pribadi seseorang sehubungan dengan tugas dan wewenangnya.
4. Struktur birokrasi, mencakup:
 - a. Pembagian tugas yaitu kemauan implementor melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya komitmen maka implementor tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebijakan.
 - b. Koordinasi yaitu memadukan berbagai kegiatan yang terpisah sehingga menjadi terhubung satu sama lain.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan baik.
 - a. Dari segi komunikasi, implementasi PBJ sudah dilakukan dengan baik dimana pegawai yang terkait dengan kebijakan PBJ telah cukup memahami isi kebijakan.
 - b. Dari segi sumber daya, implementasi PBJ sudah dilakukan dengan baik dimana Dinas BMBK Unit Kotanopan telah melakukan perencanaan pengadaan jalan dan jembatan dengan baik dan menjalin kontrak kerjasama dengan pihak penyedia barang dan jasa.
 - c. Dari segi disposisi, implementasi PBJ kurang berjalan dengan baik karena pegawai kurang bertanggungjawab mengutamakan pekerjaan dibanding dengan urusan pribadinya. Jika terdapat urusan pribadi pegawai yang mendesak, maka mereka akan mudah meninggalkan pekerjaan.

- d. Dari segi struktur birokrasi, implementasi PBJ sudah dilakukan dengan baik dimana setiap tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa telah dikoordinasikan dengan baik sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi PBJ sesuai Pepres No. 16 Tahun 2018 adalah:
 - a. Adanya oknum yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi dari pelaksanaan proyek jalan dan jembatan.
 - b. Penyediaan anggaran oleh pemerintah sering terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan proyek tersendat.
 - c. Sering kesulitan mengidentifikasi kebutuhan jalan dan jembatan yang paling mendesak karena lemahnya sistem informasi.
 - d. Kurangnya kerjasama dari perusahaan mitra eksternal yang berupaya menutupi kelemahan dalam hasil pengerjaan proyek pada saat serah terima.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pimpinan perlu menindak tegas oknum yang berupaya memanfaatkan proyek pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan pribadinya.
2. Pemerintah sebaiknya berupaya menyediakan anggaran proyek secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar.

3. Sebaiknya instansi memperbaiki sistem informasinya agar semua informasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dapat segera terkumpul dengan cepat.
4. Sebaiknya petugas pemeriksa bersikap tegas untuk tidak menandatangani serah terima barang dan jasa sebelum kekurangan kualitas diperbaiki oleh pemasok mitra eksternal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin. 2010. *Korupsi Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Maman, Ade, 2010. *Pengadaan Barang dan Jasa (Government Procurement)*. Bandung: Alfabeta.
- Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Romus, Mahendra dan Virna Museliza. 2012. *Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2014. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solihin, Abdul Wahab, 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A.M. 2012. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Masmmedia.
- Tangkilisan. Hesel Nogi. 2010. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: Buku Seru.

Peraturan-peraturan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Jurnal:

Diny, Handayani. 2019. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kota Solok. Padang: Universitas Andalas.

Hapihah, Yuli. 2017. Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi Volume VIII No. 1 Maret 2017.

Lestari, Bhekti Arum. 2019. Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Jurnal Administrasi Dan Manajemen Vol 9 no 1 E-ISSN: 2623-1719, <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen>.

Syarifuddin. 2015. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 24-38.

Wahyuningsih, Sri Eti. 2013. Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Kantor Badan Pemberdayaan Peremupan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013.